



# BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR: 7 TAHUN 2017

## TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KETAPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik telah dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ketapang perlu diganti untuk disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ketapang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59).

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KETAPANG .**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

~~Yang~~ Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.



- Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
  10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  13. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
  14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ketapang.
  15. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
  16. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Pasal 2**

BAPERJAKAT adalah Lembaga non struktural yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

### **Pasal 3**

Tugas BAPERJAKAT memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan keputusan tentang:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrasi serta Kepala Sekolah;
- b. pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional bagi PNS yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;
- c. pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada PNS.

## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua ; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan susunan keanggotaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan selanjutnya.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 5**

Ketua BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. mengundang pejabat lain, bila diperlukan untuk didengar penjelasannya, dalam sidang BAPERJAKAT;
- b. memimpin sidang BAPERJAKAT;
- c. menentukan jadwal pelaksanaan sidang BAPERJAKAT; dan
- d. menyampaikan hasil sidang kepada Bupati;

##### **Pasal 6**

Anggota BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. memberikan saran dan pertimbangan secara aktif dan obyektif dalam sidang BAPERJAKAT; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### **BAB V TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG Bagian Kesatu Pelaksanaan Sidang**

##### **Pasal 7**

- (1) Sidang BAPERJAKAT dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.
- (2) Sidang BAPERJAKAT paling kurang dihadiri oleh Ketua, dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Dalam hal Ketua berhalangan dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya dengan ketentuan jumlah anggota yang hadir harus ganjil dan tidak kurang dari 5 (lima) orang.

##### **Pasal 8**

- (1) BAPERJAKAT memberikan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. aspek pengembangan karier PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi; dan
  - b. pengkajian terhadap persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang :
    - 1) pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan



- 2) pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada berbagai tingkatan jabatan struktural serta pengusulan untuk memperoleh piagam penghargaan Satyalencana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembahasan terhadap pengisian suatu Jabatan Struktural dilakukan paling sedikit terhadap 3 (tiga) orang PNS yang memiliki kualitas yang sama.
  - (3) Nomor urut PNS yang diusulkan untuk mengisi suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan nomor urut prioritas melainkan penomoran biasa.
  - (4) Apabila PNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum cukup, BAPERJAKAT dapat menambahkan dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memenuhi persyaratan.
  - (5) Saran dan Pertimbangan yang disampaikan BAPERJAKAT tidak terikat pada nomor urut PNS yang diusulkan atau direncanakan untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3).

## **Bagian Kedua Pengambilan Keputusan**

### **Pasal 9**

- (1) BAPERJAKAT dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat antar sesama anggota.
- (2) Apabila anggota BAPERJAKAT tidak dapat menghasilkan keputusan secara bulat maka keputusan ditetapkan oleh ketua dan mengikat semua peserta yang hadir dalam sidang tersebut.
- (3) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani secara bersama-sama oleh ketua, anggota dan ketua sekretariat yang hadir dalam sidang.
- (4) Berita acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Ketua BAPERJAKAT kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan :
  - a. keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, jabatan fungsional;
  - b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural serta pengusulan untuk memperoleh penghargaan Satyalencana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

## **Bagian Ketiga Penyampaian Hasil Sidang**

### **Pasal 10**

- Hasil sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan tentang :
- a. pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi serta kepala sekolah;
  - b. pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan fungsional bagi PNS yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
  - c. pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada PNS.



**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 6 Januari 2017

**BUPATI KETAPANG,**

ttd

**MARTIN RANTAN**

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 6 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,**

ttd

**M. MANSYUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Q KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

  
**EDI RADIANSYAH, SH, MH**

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI KETAPANG**  
**NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN**  
**KEPANGKATAN KABUPATEN KETAPANG**


**SUSUNAN DAFTAR TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN**  
**KABUPATEN KETAPANG**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|------------|---|----------------------------|
|            |   | <b>3</b>                   |
| 1.         | BUPATI  | PEMBINA                    |
| 2.         | WAKIL BUPATI  | PENGARAH                   |
| 3.         | SEKRETARIS DAERAH   | KETUA                      |
| 4.         | ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN SETDA                                 | ANGGOTA                    |
| 5.         | ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | ANGGOTA                    |
| 6.         | ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA                            | ANGGOTA                    |
| 7.         | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | ANGGOTA                    |
| 8.         | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | ANGGOTA                    |
| 9.         | INSPEKTUR   | ANGGOTA                    |

BUPATI KETAPANG,

ttd

**MARTIN RANTAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,**  
  
**EDI RADIANSYAH, SH, MH**  
 Pembina  
 NIP. 19700617 200003 1 001